

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 1/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2020, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekjen KPU RI No 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 april 2018, perlu membentuk Tim reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 5 Tahun 2104, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015, PERMENPANRB No 14 Tahun 2014, PERMENPANRB No 11 Tahun 2015, PKPU No 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomr 1 Tahun 2010.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, serta Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim reformasi Birokrasi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2020.
- Lamp.: 2 hlm.